



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

DEPARTEMEN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PT KERABATANI INDONESIA

TENTANG

**BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI**

Nomor: 2.2.70/UN32-3/KS/2023

Nomor: 4/PT/Kerabatani/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc.** : Ketua Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ari Gunawan, S.Pd., CPHRM** : Direktur PT Kerabatani Indonesia, berkedudukan di Jl. Seloaji, Krajan, Ngrupit, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kerabatani Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Implementasi Kerja sama Bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan Mahasiswa dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 TUJUAN

Implementasi kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang pengembangan penelitian keanekaragaman hayati dan pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama lembaga Dunia Usaha/Industri dalam hal ini PT Kerabatani Indonesia.



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Implementasi Kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Program Pendidikan melalui program merdeka belajar bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia dan Program Studi Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang;
- 2) Program Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati di PT Kerabatani Indonesia;
- 3) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia dan Program Studi Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Kegiatan Kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam implementasi kerja sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - (b) Mengizinkan staf/karyawan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama; dan
  - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - (a) Mengizinkan dosen peneliti dan mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
  - (b) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Implementasi Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun PT Kerabatani Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Implementasi Kerja Sama ini diatur dalam rancangan surat kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerja Sama ini.



- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### **Pasal 5 BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan surat kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Implementasi kerja sama ini.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Implementasi kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Implementasi kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Departemen Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang dan PT Kerabatani Indonesia, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 8 FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "**force majeure**").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberituannya dan apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberituannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya

--	--	--	--

**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas implementasi kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam implementasi kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan implementasi kerja sama ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Implementasi kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Departemen Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Kerabatani Indonesia.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)  
Ketua Departemen Kimia,



**Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc.**

**PIHAK KEDUA**


PT Kerabatani Indonesia  
Direktur,



**Ari Gunawan, S.Pd., CPHRM**

**Mengetahui,**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**







## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

DEPARTEMEN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PT KERABATANI INDONESIA

TENTANG

**BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI**

Nomor: 2.2-70/UN.32.3/KS/2023

Nomor: 4/II/Kerabatani/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc.** : Ketua Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Ari Gunawan, S.Pd., CPHRM** : Direktur PT Kerabatani Indonesia, berkedudukan di Jl. Selojati, Krajan, Ngrupit, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kerabatani Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Implementasi Kerja sama Bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan Mahasiswa dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 TUJUAN

Implementasi kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang pengembangan penelitian keanekaragaman hayati dan pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama lembaga Dunia Usaha/Industri dalam hal ini PT Kerabatani Indonesia.



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Implementasi Kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Program Pendidikan melalui program merdeka belajar bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia dan Program Studi Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang;
- 2) Program Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati di PT Kerabatani Indonesia;
- 3) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia dan Program Studi Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Kegiatan Kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.


**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam implementasi kerja sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - (b) Mengizinkan staf/karyawan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama; dan
  - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - (a) Mengizinkan dosen peneliti dan mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
  - (b) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Implementasi Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun PT Kerabatani Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Implementasi Kerja Sama ini diatur dalam rancangan surat kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerja Sama ini.



- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### **Pasal 5 BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan surat kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Implementasi kerja sama ini.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Implementasi kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Implementasi kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Departemen Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang dan PT Kerabatani Indonesia, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 8 FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "*force majeure*").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya dan apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya



**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas implementasi kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam implementasi kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan implementasi kerja sama ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Implementasi kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Departemen Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Kerabatani Indonesia.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)  
Ketua Departemen Kimia,



**Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc.**

**PIHAK KEDUA**

PT Kerabatani Indonesia  
Direktur,



**Ari Gunawan, S.Pd., CPHRM**

**Mengetahui,**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,

**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**



--	--	--	--

10/10/2019

18.11.2019

*[Handwritten signature]*

Ирина  
Ирина Владимировна  
Ирина

18.11.2019

*[Handwritten mark]*

Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна



Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна

Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна

Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна

Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна

Ирина Владимировна  
Ирина Владимировна